



PUTUSAN

Nomor: 15/Pid.Sus/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hariadi Alias Adi;**
Tempat lahir : Simpang Tiga;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 4 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IX Jampalan Desa Simpang Empat
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten
Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP Kelas II (Tidak tamat);

Terdakwa Hariadi Alias Adi ditangkap pada tanggal 1 Juni 2021, kemudian diperpanjang penangkapannya pada tanggal 3 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Halaman 1 dari 26 halaman Perkara Nomor 15/Pid.sus/2022/PT MDN



9. Wakil Ketua/ Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Untuk pemeriksaan tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Ismadi, S.H., Idrus Sirait, S.H., Amri, S.H., Guntur Surya Darma, S.H., Efriandi Achmad, S.H., Sangkot Yusri, S.H., M.H dan Martinus Lase, S.H. Pembela Umum dan Pengabdian Bantuan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjungbalai, berkantor di Jl. Anwar Idris LK.VII Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Januari 2022 Nomor: 15/Pid.Sus/2022/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti 15/Pid.Sus/2022/PT.MDN tanggal 4 Januari 2022;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 15/Pid.Sus/2022/PT.MDN tanggal 5 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 332/Pid.Sus/2021/PN.Tjb tanggal 15 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 6 Oktober 2021 Nomor Register Perkara: PDM-150/TBALAI/Enz.2/10/2021, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa Hariadi Alias Adi pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2021, bertempat di Gang Pintu Bulat Dusun IX Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima

Halaman 2 dari 26 halaman Perkara Nomor 15/Pid.sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib, dua orang laki laki yang tidak Terdakwa kenal datang menjumpai Terdakwa lalu salah seorang laki laki tersebut mengatakana kepada Terdakwa "ADA BUAH BANG (BUAH MAKSUDNYA NARKOTIKA JENIS SHABU) Lalu Terdakwa jawab " BUAHKU TIDAK ADA, KALAU MAU KUAMBILKAN SINILAH DUITNYA, MAU BERAPA" Lalu jawab laki laki tersebut "SATU BIJI BERAPA HARGANYA" Lalu Terdakwa jawab "TUJUH RATUS LIMPUL" lalu jawab laki laki tersebut "YA SUDAPLAH, SEPEREMPAT AJA, BERAPA HARGANYA" lalu Terdakwa jawab " DUA RATUS LIMPUL" lalu laki laki tersebut mengatakan "DUA RATUS TIGA PULUH BISA" lalu Terdakwa jawab "BISA" lalu laki laki tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa menerima uang tersebut dengan tangan kanan Terdakwa, setelah uang tersebut Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa meminjam handphone teman Terdakwa yang bernama NANDA, lalu dengan handphone tersebut Terdakwa menghubungi Saudara BAGOL (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "BANG ADA BUAH BANG" lalu jawab Saudara BAGOL "ADA, MAU BERAPA" lalu Terdakwa jawab "DUA RATUS TIGA PULUH RIBU BANG, AKU NUNGGU DIMANA BANG" lalu jawab Saudara BAGOL "DIPINTU BULAT DEKAT SEKOLAH" lalu Terdakwa jawab "OKELAH BANG" sehabis menelpon kemudian handphone tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saudara NANDA, kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa menuju tempat yang dijanjikan oleh Saudara BAGOL, setelah sampai Terdakwa menunggu ditempat tersebut kurang lebih 1 (satu) jam baru Saudara BAGOL datang lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "INI UANGNYA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH, KEMBALIAN DUA PULUH RIBU RUPIAH BANG" setelah uang tersebut diterima Saudara BAGOL lalu Saudara BAGOL menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan "AMBIL AJA LIMA PULUIH RIBU RUPIAH INI, SAMA KAU TIGA PULUH RIBU RUPIAH, KEMBALIKAN DUA PULUH RIBU" setelah uang tersebut Terdakwa terima lalu Saudara BAGOL menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada

Halaman 3 dari 26 halaman Perkara Nomor 15/Pid.sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan oleh Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kecil plastik klip berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan tangan kanan;

- Kemudian setelah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali menjumpai 2 (dua) orang laki laki yang mau membeli narkotika jenis shabu tersebut, setelah bertemu lalu 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada salah seorang laki laki tersebut beserta uang kembalian sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya sekira pukul 17.15 Wib Saksi Hendra Tua Harahap bersama Saksi Josua Lahagu dan Saksi Demonstar, SH masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di Gang Pintu Bulat Dusun IX Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu lalu dilakukan penyelidikan dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang berdiri di lokasi tersebut lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Hendra Tua Harahap bersama Saksi Josua Lahagu dan Saksi Demonstar, SH menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu diatas tanah dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dihadapan Terdakwa posisi berdiri pada saat penangkapan;

- Kemudian Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 125/10083.00/2021 tanggal 03 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama HARIADI Alias ADI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5141/NNF/2021 tertanggal 8 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, ST telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik **HARIADI Alias ADI** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti I benar tidak mengandung narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa Hariadi Alias Adi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa Hariadi Alias Adi pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2021, bertempat di Gang Pintu Bulat Dusun IX Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwewenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib, dua orang laki laki yang tidak Terdakwa kenal datang menjumpai Terdakwa lalu salah seorang laki laki tersebut mengatakana kepada Terdakwa "ADA BUAH BANG (BUAH MAKSUDNYA NARKOTIKA JENIS SHABU) Lalu Terdakwa jawab "BUAHKU TIDAK ADA, KALAU MAU KUAMBILKAN SINILAH DUITNYA, MAU BERAPA" Lalu jawab laki laki tersebut "SATU BIJI BERAPA HARGANYA" Lalu Terdakwa jawab "TUJUH RATUS LIMPUL" lalu

Halaman 5 dari 26 halaman Perkara Nomor 15/Pid.sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab laki laki tersebut "YA SUDAH LAH, SEPEREMPAT AJA, BERAPA HARGANYA" lalu Terdakwa jawab "DUA RATUS LIMPUL" lalu laki laki tersebut mengatakan "DUA RATUS TIGA PULUH BISA" lalu Terdakwa jawab "BISA" lalu laki laki tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa menerima uang tersebut dengan tangan kanan Terdakwa, setelah uang tersebut Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa meminjam handphone teman Terdakwa yang bernama NANDA, lalu dengan handphone tersebut Terdakwa menghubungi Saudara BAGOL (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "BANG ADA BUAH BANG" lalu jawab Saudara BAGOL "ADA, MAU BERAPA" lalu Terdakwa jawab "DUA RATUS TIGA PULUH RIBU BANG, AKU NUNGGU DIMANA BANG" lalu jawab Saudara BAGOL "DIPINTU BULAT DEKAT SEKOLAH" lalu Terdakwa jawab "OKELAH BANG" sehabis menelpon kemudian handphone tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saudara NANDA, kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa menuju tempat yang dijanjikan oleh Saudara BAGOL, setelah sampai Terdakwa menunggu ditempat tersebut kurang lebih 1 (satu) jam baru Saudara BAGOL datang lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "INI UANGNYA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH, KEMBALIAN DUA PULUH RIBU RUPIAH BANG" setelah uang tersebut diterima Saudara BAGOL lalu Saudara BAGOL menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan "AMBIL AJA LIMA PULUH RIBU RUPIAH INI, SAMA KAU TIGA PULUH RIBU RUPIAH, KEMBALIKAN DUA PULUH RIBU" setelah uang tersebut Terdakwa terima lalu Saudara BAGOL menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kecil plastik klip berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan tangan kanan;

- Kemudian setelah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali menjumpai 2 (dua) orang laki laki yang mau membeli narkotika jenis shabu tersebut, setelah bertemu lalu 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada salah seorang laki laki tersebut beserta uang kembalian sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 26 halaman Perkara Nomor 15/Pid.sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 17.15 Wib Saksi Hendra Tua Harahap bersama Saksi Josua Lahagu dan Saksi Demonstar, SH masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di Gang Pintu Bulat Dusun IX Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu lalu dilakukan penyelidikan dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang berdiri di lokasi tersebut lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Hendra Tua Harahap bersama Saksi Josua Lahagu dan Saksi Demonstar, SH menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu diatas tanah dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dihadapan Terdakwa posisi berdiri pada saat penangkapan;
- Kemudian Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 125/10083.00/2021 tanggal 03 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama HARIADI Alias ADI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5141/NNF/2021 tertanggal 8 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, ST telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik **HARIADI Alias ADI** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 7 dari 26 halaman Perkara Nomor 15/Pid.sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti I benar tidak mengandung narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa Hariadi Alias Adi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa Hariadi Alias Adi pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2021, bertempat di Gang Pintu Bulat Dusun IX Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib, dua orang laki laki yang tidak Terdakwa kenal datang menjumpai Terdakwa lalu salah seorang laki laki tersebut mengatakana kepada Terdakwa "ADA BUAH BANG (BUAH MAKSUDNYA NARKOTIKA JENIS SHABU) Lalu Terdakwa jawab " BUAHKU TIDAK ADA, KALAU MAU KUAMBILKAN SINILAH DUITNYA, MAU BERAPA" Lalu jawab laki laki tersebut "SATU BIJI BERAPA HARGANYA" Lalu Terdakwa jawab "TUJUH RATUS LIMPUL" lalu jawab laki laki tersebut "YA SUDAPHLAH, SEPEREMPAT AJA, BERAPA HARGANYA" lalu Terdakwa jawab " DUA RATUS LIMPUL" lalu laki laki tersebut mengatakan "DUA RATUS TIGA PULUH BISA" lalu Terdakwa jawab "BISA" lalu laki laki tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa menerima uang tersebut dengan tangan kanan Terdakwa, setelah uang tersebut Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa meminjam handphone teman Terdakwa yang bernama NANDA, lalu dengan handphone tersebut Terdakwa menghubungi Saudara BAGOL (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "BANG ADA BUAH BANG" lalu jawab Saudara BAGOL "ADA, MAU BERAPA" lalu Terdakwa jawab "DUA RATUS TIGA PULUH RIBU BANG, AKU NUNGGU DIMANA BANG" lalu jawab Saudara BAGOL "DIPINTU BULAT DEKAT SEKOLAH"

Halaman 8 dari 26 halaman Perkara Nomor 15/Pid.sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa jawab "OKELAH BANG" sehabis menelpon kemudian handphone tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saudara NANDA, kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa menuju tempat yang dijanjikan oleh Saudara BAGOL, setelah sampai Terdakwa menunggu ditempat tersebut kurang lebih 1 (satu) jam baru Saudara BAGOL datang lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "INI UANGNYA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH, KEMBALIAN DUA PULUH RIBU RUPIAH BANG" setelah uang tersebut diterima Saudara BAGOL lalu Saudara BAGOL menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan "AMBIL AJA LIMA PULUH RIBU RUPIAH INI, SAMA KAU TIGA PULUH RIBU RUPIAH, KEMBALIKAN DUA PULUH RIBU" setelah uang tersebut Terdakwa terima lalu Saudara BAGOL menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kecil plastik klip berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan tangan kanan;

- Kemudian setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali menjumpai 2 (dua) orang laki laki yang mau membeli narkoba jenis shabu tersebut, setelah bertemu lalu 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada salah seorang laki laki tersebut beserta uang kembalian sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya sekira pukul 17.15 Wib Saksi Hendra Tua Harahap bersama Saksi Josua Lahagu dan Saksi Demonstar, SH masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di Gang Pintu Bulat Dusun IX Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu lalu dilakukan penyelidikan dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang berdiri di lokasi tersebut lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Hendra Tua Harahap bersama Saksi Josua Lahagu dan Saksi Demonstar, SH menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu diatas tanah dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dihadapan Terdakwa posisi berdiri pada saat penangkapan;

Halaman 9 dari 26 halaman Perkara Nomor 15/Pid.sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 125/10083.00/2021 tanggal 03 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama HARIADI Alias ADI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5140/NNF/2021 tertanggal 11 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, ST telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Bahwa Barang Bukti Urine yang dianalisis milik **HARIADI Alias ADI** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti I benar tidak mengandung narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa Hariadi Alias Adi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 1 Desember 2021 Nomor Register Perkara: PDM-150/TBALAI/Enz.2/10/2021, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Hariadi Alias Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan

Halaman 10 dari 26 halaman Perkara Nomor 15/Pid.sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hariadi Alias Adi, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menjatuhkan putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN.Tjb tanggal 15 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hariadi Alias Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 26 halaman Perkara Nomor 15/Pid.sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 101/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 101/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 22 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 22 Desember 2021 dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 3 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 4 Januari 2022 dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 17 Januari 2022 dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai masing-masing Nomor W2.U8/2756/HN.01.10/XII/2021 dan Nomor W2.U8/2757/HN.01.10/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 12 dari 26 halaman Perkara Nomor 15/Pid.sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan banding/keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN.Tjb tanggal 15 Desember 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam hal ini, kami Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal-hal tertentu saja, yang mana Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa adanya fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yaitu perbuatan terdakwa telah berulang kali dilakukan, sehingga penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dapat merusak generasi muda dan merupakan ancaman bagi negara, sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat

Halaman 13 dari 26 halaman Perkara Nomor 15/Pid.sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pidana (*model or system of sentencing*) serta pedoman pidana (*guidance of sentencing*);

2. Bahwa akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

3. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba padahal negara Indonesia darurat narkoba khususnya di Kota Tanjungbalai.

4. Bahwa terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana tersebut dan sudah menikmati hasil kejahatannya.

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu:

- Dari segi Edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi Prepentif: Hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat dan pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi Represif : Hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Walaupun memang benar bahwa tujuan pidana sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun bahwa tujuan

Halaman 14 dari 26 halaman Perkara Nomor 15/Pid.sus/2022/PT MDN



yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta maupun alasan Banding diatas, kami Penuntut Umum berpendapat telah adanya kekeliruan dari putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa HARIADI Alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIADI Alias ADI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan banding/keberatan terhadap putusan



Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN.Tjb tanggal 15 Desember 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan Putusannya, Pemohon Banding (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex factie tingkat pertama Nomor : 332/Pid.Sus/2021/PN-Tjb tertanggal 15 Desember 2021 tersebut tidak tepat dan tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Majelis Hakim Salah Dalam Mempertimbangkan Perbuatan Terdakwa dan Dalam Mempertimbangkan Berat Ringannya Hukuman Yang Dijatuhkan.

Dengan penuh hormat, kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa keberatan atas putusan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Berat Ringannya terdakwa, maka untuk itu kiranya dengan segala kehormatan dan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dalam menyampaikan memori banding ini, perkenankan kami penasihat hukum Pembanding/Terdakwa mengemukakan argumentasi hukum kami dalam menanggapi Putusan tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa/pembanding bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"

Bahwa dalam putusannya "Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang



menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam “menyerahkan” begitupun dalam “menerima” harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika.”

“Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 17.15 WIB bertempat di Gang Pintu Bulat Dusun IX, Desa Sei Lama, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan oleh Saksi Demonstar, SH, Saksi Hendra Tua Harahap dan Saksi Josua Lahagu masingmasing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai.....dts”

Berdasarkan uraian diatas terlihat terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam memutus dan mengadili perkara *a quo* sehingga berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk mengubah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanjungbalai nomor : 332/Pid.Sus/2021/PN Tjb bertanggal 15 Desember 2021.

Bahwa dalam unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dikarenakan didalam fakta Persidangan Saudara Jaksa Penuntut Umum, tidak bisa membuktikan pihak-pihak yang terlibat dalam Perantara dalam jual beli tersebut.

Bahwa Terbanding/Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah mendakwakan pasal-pasal sebagai berikut :

PRIMAIR : perbuatan terdakwa HARIADI ALIAS ADI tersebut sebagaimana diatur sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR : perbuatan terdakwa HARIADI Alias ADI tersebut sebagaimana diatur sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDIAR: Perbuatan terdakwa HARIADI Alias ADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa seorang pecandu narkotika tidak akan dapat terlepas dari perbuatan menguasai, karena dengan cara menguasai narkotika maka seseorang dapat menggunakannya. Bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni Putusan Nomor : **1071 K/Pid.Sus/2012.**

- a. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut ;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa ;
- c. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tidak pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius ;
- d. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 meskipun Terdakwa kedapatan menguasai atau memiliki narkotika dan tepat apabila Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ;

Bahwa pada persidangan hari Rabu 01 Desember 2021 setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan Tuntutan, Terdakwa/pembanding langsung memohon secara lisan untuk mengurangi hukuman yang di tuntutan jaksa Penuntut Umum di

Halaman 18 dari 26 halaman Perkara Nomor 15/Pid.sus/2022/PT MDN



depan persidangan adapun permohonan terdakwa / Pembanding adalah sebagai berikut :

- Terdakwa/pembanding merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa /pembanding merupakan tulang punggung keluarga dengan 1 (satu) orang istri, dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;
- Terdakwa /pembanding sopan,dan mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan dan kooperatif saat penangkapan;
- Terdakwa /pembanding bukan merupakan Target Operasi Kepolisian dan tidak terdaftar dalam jaringan peredaran gelap Narkotika yang ada khususnya di Kota Tanjungbalai dan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Terdakwa /pembanding belum pernah di Hukum;

Bahwa selanjutnya Penasehat hukum Terdakwa/Pembanding membacakan dan memohonkan keringanan hukum melalui Nota Klemesi, yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 08 Desember 2021.

Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim diluar asas kepatutan dan keadilan, tanpa mempertimbangkan permohonan terdakwa/pembanding dalam perkara a quo sebagaimana barang bukti yang dikuasai Pembanding/Terdakwa sangat sedikit yakni seberat 0, 62 (nol koma enam dua) gram yang bermaksud untuk digunakan, bukan untuk di perjual belikan.

Bahwa perbuatan Pembanding/Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika bukan untuk meracuni seseorang atau mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika melainkan digunakan sendiri harus dianjar dengan hukum yang sangat berat yakni selama selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sangat bertentangan dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 553 K/PID/1982 tanggal 31 Januari 1983, No 1953 K/PID/1988 tanggal 23 Januari 1993, No 863 K/PID/1994 tanggal 10 Agustus 1994, yang menghendaki bagi suatu putusan untuk menentukan berat ringannya hukuman haruslah memiliki pertimbangan yang cukup.

Bahwa oleh karena perbuatan Pembanding/Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun tidak didakwakan oleh Terbanding/Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 19 dari 26 halaman Perkara Nomor 15/Pid.sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai catatan, Mahkamah Agung dalam putusan nomor 33 K/MI/2009 yang salah satu pertimbangannya menyatakan “*asas in dubio pro reo*” yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 103 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

Pasal 103

- (1) *Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:*
 - a. *memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*
 - b. *menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*
- (2) *Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman*

Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Pembanding/Terdakwa tidak dapat menyembuhkan seorang pecandu narkotika, hanya pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi yang dapat menyembuhkan pecandu agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana lagi;

Bahwa sesuai fakta-fakta persidangan tersebut diatas dapat disimpulkan *narkotika seberat 0,63 (nol koma enam dua) gram yang ditemukan pada saat anggota Polri Resort Tanjungbalai melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa/Pembanding tersebut untuk digunakan sendiri dan kawan Terdakwa.*

Bahwa pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, menjelaskan bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kliminlistik No Lab. 5141/NNF/2021 tertanggal 8 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, ST telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa

Halaman 20 dari 26 halaman Perkara Nomor 15/Pid.sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti yang dianalisis milik HARIADI Alias ADI adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa Judex Factie terbelunggu oleh pemikiran apriori Terbanding/Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat setiap orang menguasai atau memiliki narkoba maka harus dihukum dan menjalani pidana penjara selama-lamanya. Pemikiran seperti ini adalah keliru yang hanya berfikir dan bertindak untuk membuktikan suatu kejahatan dan siapa pelakunya secara formil.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Sumatera Utara membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam perkara nomor : 332/Pid.Sus/2021/PN Tjb tertanggal 15 Desember 2021 dan memutus dengan amar berbunyi :

----- Menerima permintaan banding Pembanding/Terdakwa;

----- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor :
332/Pid.Sus/2021/PN Tjb tertanggal 15 Desember 2021;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Pembanding HARIADI ALIAS ADI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Pembanding/Terdakwa HARIADI ALIAS ADI dari dakwaan Primair dan Subsidaire;
3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa HARIADI ALIAS ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikasesuai Dakwaan Lebih Subsidaire;
4. Menghukum Pembanding/Terdakwa HARIADI ALIAS ADI dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Atau setidaknya apabila Majelis Hakim Tinggi Sumatera Utara berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 26 halaman Perkara Nomor 15/Pid.sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap alasan-alasan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding tersebut, dengan menanggapi secara satu persatu / dalih dari Penasihat Hukum Terdakwa yang keberatan serta tidak sependapat terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 332/Pid.Sus/2021/PN-Tjb tanggal 15 Desember 2021 yang mana Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam pertimbangannya memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa HARIADI Alias ADI telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I". Bahwa terlebih dahulu Kami Penuntut Umum akan menanggapi alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menjelaskan keberatannya yang mengatakan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 332/Pid.Sus/2021/PN-Tjb tanggal 15 Desember 2021 telah salah dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa.

Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 03 Januari 2022 menilai dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap pendapat dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan hal tersebut tidaklah sejalan dengan kami Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa sepatutnya kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidaklah menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan melainkan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIADI Alias ADI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

Bahwa didalam Memori Banding kami yang terdahulu tertanggal 22 Desember 2021 telah kami sampaikan terhadap apa yang menjadi

Halaman 22 dari 26 halaman Perkara Nomor 15/Pid.sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 332/Pid.Sus/2021/PN-Tjb tanggal 15 Desember 2021 dimana kami menilai Majelis Hakim dalam memutuskan dan mengadili perkara tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan, bahwa terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana tersebut dan sudah menikmati hasil kejahatannya. Sebagaimana dari alasan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim salah dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa dan dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan sehingga sangat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah merupakan suatu pendapat keberatan yang keliru, dimana justru Penasihat Hukum Terdakwa lah yang telah salah dan keliru dalam memahami dan menilai fakta-fakta hukum secara keseluruhan berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan terhadap alat bukti dalam persidangan, dan juga Penasihat Hukum terdakwa telah salah menilai kesemua fakta hukum tersebut hanya berdasarkan pendapat ataupun kesimpulan sendiri tanpa memandang fakta-fakta secara keseluruhan dan secara berkaitan/ bersesuaian karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta yang pada pokoknya tidak ada menerangkan terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu.

Menurut hemat Kami Jaksa Penuntut Umum bahwa keberatan-keberatan yang hanya didasarkan oleh pengulangan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi adalah dalih-dalih yang sangatlah tidak cermat untuk dijadikan alasan-alasan dari keberatan Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding, yang mana terhadap hal itu seharusnya Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding sudah secara sadar mengetahui fakta-fakta dimaksud merupakan fakta-fakta yang telah didengarkan dan dinilai bersama-sama dengan Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara terbuka untuk umum yang terlebih dinilai dan tercatat sebagai fakta persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga apabila Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding mencantumkan kembali keterangan-keterangan tersebut dengan hanya menuliskan keterangan-keterangan yang tidak utuh melainkan hanya potongan-potongan keterangan dari saksi-saksi versi Penasihat Hukum semata,

Halaman 23 dari 26 halaman Perkara Nomor 15/Pid.sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa keterangan tersebut itulah adalah merupakan fakta kebenaran sesungguhnya adalah sangat naif dan terkesan memaksakan kehendak untuk menjadikannya sebagai dasar sebagai acuan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam memutuskan perkara.

Berdasarkan uraian penjelasan tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap seluruh alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa di atas ditambah dengan semua fakta hukum (*judex factie*) yang telah termuat didalam berkas perkara dalam perkara ini, yang adalah sebagaimana berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang juga termuat dalam satu kesatuan berkas perkara banding nantinya, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum serta menerima Memori Banding Penuntut Umum yang telah disampaikan sebelumnya pada tanggal 22 Desember 2021.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding/keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat dan tidak dapat merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang didukung dengan alat bukti yang cukup dan sah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, melainkan hanya merupakan pengulangan-pengulangan dari apa yang sudah disampaikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, demikian pula dengan kontra memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Halaman 24 dari 26 halaman Perkara Nomor 15/Pid.sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN.Tjb tanggal 15 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 332/Pid.Sus/2021/PN.Tjb tanggal 15 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 15 Desember 2021 Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN.Tjb yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh kami Zainal Abidin Hasibuan, S.H, sebagai Ketua Majelis, Parlas Nababan, S.H., M.H dan Jamuka Sitorus, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PT.MDN tanggal 4 Januari 2022 untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Khairul, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Parlas Nababan, S.H., M.H.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

TTD

Jamuka Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 26 halaman Perkara Nomor 15/Pid.sus/2022/PT MDN



TTD

Khairul, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)